



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1846, 2014

BSN. Pelanggaran. Sistem Pelaporan. Pedoman

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DI
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran dengan baik dan benar, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Badan Standardisasi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
12. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Pegawai Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BSN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah, tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja di lingkungan BSN.
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah mekanisme penyampaian pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai BSN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan di BSN.

4. Pelapor adalah Pegawai BSN yang melaporkan perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi di BSN, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan pelanggaran tersebut.
5. Tim Penerima Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat TPPP adalah Tim yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor.
6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Pelanggaran yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- c. gratifikasi;

BAB II

PELAPOR PELANGGARAN

Pasal 3

Pelapor yang melihat sendiri dan mengetahui adanya atau dugaan Pelanggaran oleh Pegawai BSN, dapat menyampaikan laporan kepada TPPP.

Pasal 4

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapatkan penerjemah;
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan Laporan;
- f. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- g. mendapat perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

Pasal 5

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelapor mempunyai kewajiban berupa:

- a. beritikad baik;
- b. bersikap kooperatif selama proses pelaporan pelanggaran; dan
- c. menyampaikan seluruh informasi dengan benar dan disertai bukti.

BAB III

MEKANISME LAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada TPPP secara langsung.
- (2) Selain menyampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan dapat disampaikan dengan cara:
 - a. melalui surat;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui kotak pengaduan;
 - d. melalui surat elektronik; dan/atau
 - e. melalui faksimile.

BAB IV

TIM PENERIMA PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 7

- (1) TPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 - b. Ketua : Kepala Inspektorat Badan Standardisasi Nasional; dan
 - c. Anggota : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas dan Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Rumah Tangga.
- (2) Susunan keanggotaan TPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, TPPP dibantu oleh Sekretariat TPPP yang secara *ex-officio* dilakukan oleh Inspektorat BSN.
- (2) Sekretariat TPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bantuan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPPP.

Pasal 9

TPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan kepada Pelapor, dengan cara:
 1. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor; dan
 2. mengungkapkan identitas Pelapor hanya untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dengan tembusan kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon I.

BAB V

PENGELOLAAN LAPORAN

Pasal 10

- (1) TPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan Pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengelolaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengkajian;
 - d. audit investigasi; dan/atau
 - e. tindak lanjut.

Pasal 11

- (1) Registrasi Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menerima dan mengadministrasi Laporan serta memberikan nomor register Pelapor.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas Pelapor dalam melakukan komunikasi dengan TPPP.

Pasal 12

- (1) Laporan pelanggaran yang sudah diregister selanjutnya di verifikasi oleh TPPP.
- (2) Verifikasi laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan dan kebenaran identitas Pelapor; dan
 - b. kejelasan dan kebenaran materi atau isi laporan pelanggaran;

- (3) Jika identitas Pelapor, materi Laporan pelanggaran dan bukti pendukung jelas dan benar, TPPP akan menindaklanjuti laporan.
- (4) Dalam hal materi laporan berkaitan dengan tugas dan fungsi BSN, maka dilakukan kajian.
- (5) Dalam hal materi laporan pelanggaran tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi BSN, maka diteruskan ke instansi/lembaga di luar BSN.
- (6) Jika identitas Pelapor dan materi laporan pelanggaran tidak jelas maka:
 - a. meminta informasi tambahan kepada Pelapor, jika identitasnya jelas; atau
 - b. tidak menindaklanjuti laporan, jika identitas Pelapor tidak jelas/tidak ada, Pegawai BSN yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas, Pegawai BSN yang dilaporkan telah meninggal dan/atau Pegawai BSN sudah tidak bekerja di BSN;

Pasal 13

- (1) Kajian atas laporan pelanggaran oleh TPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/ materi laporan pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (2) Rekomendasi kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tindaklanjut dengan pengumpulan bukti dan keterangan; atau
 - b. tindaklanjut dengan audit investigasi.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai BSN, TPPP berkoordinasi dengan Inspektorat BSN.
- (2) Hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil audit investigasi yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;

- c. tujuan audit investigasi;
- d. simpulan; dan
- e. rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 15

Rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara; dan/atau
- c. penyampaian hasil audit investigasi kepada Aparat Penegak Hukum jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Laporan hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai BSN yang terbukti bersalah.
- (3) Putusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan hasil audit investigasi dengan ditembuskan kepada Ketua TPPP.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bersifat rahasia.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum, hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka dan diakses dengan diketahui Kepala Inspektorat.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan selain penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil audit investigasi dapat dibuka setelah mendapat persetujuan Kepala Inspektorat.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Inspektorat berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum dan hubungan masyarakat, dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 18

- (1) Pelapor dapat meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan Pengaduan yang disampaikan dengan cara menghubungi TPPP dengan menyampaikan nomor register Pengaduan.
- (2) Jika Pelapor meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPP memberikan penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan kepada Pelapor jika Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan pelanggaran tersebut.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2014

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY